



PUTUSAN
Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andri Prasetyo Bin Jumain;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 3 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi RT. 007 RW. 002 Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bln



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI PRASETYO Bin JUMAIN bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ANDRI PRASETYO Bin JUMAIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tabung gas 12 kg warna pink dan biru;
 - 1 (satu) buah tabung gas 5 kg warna Pink;
 - 1 (satu) buah mesin air merk Shimizu;
 - 1 (satu) buah dodos sawit;
 - 1 (satu) buah tas merk Rei nyang berisi kunci listrik berupa 1 (satu) buah kuas, 2 (dua) buah tang pipa, 2 (dua) buah gulungan kabel, dan 3 (tiga) buah obeng tespen listrik;
 - 1 (satu) buah kotak yang berisi 1 (satu) set kunci reparasi;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JINI Binti (Alm) SUKARNI;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Supra warna biru dengan Nopol DA 5684 LJ;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDRI PRASETYO Bin JUMAIN pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Sumpol Km. 05 Rt. 09 Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, "mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah tabung gas 12 kg warna pink dan biru, 1 (satu) buah tabung gas 5 kg warna Pink, 1 (satu) buah mesin air merk Shimizu, 1 (satu) buah dodos sawit, 1 (satu) buah tas merk Rei yang berisi kunci listrik berupa 1 (satu) buah kuas, 2 (dua) buah tang pipa, 2 (dua) buah gulungan kabel, dan 3 (tiga) buah obeng tespen listrik dan 1 (satu) buah kotak yang berisi 1 (satu) set kunci reparasi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi JINI Binti (Alm) SUKARNI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak jika suatu perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa ANDRI PRASETYO Bin JUMAIN yang sedang membutuhkan uang dan mengetahui kondisi rumah karena pernah bekerja sebagai buruh sawit di tempat korban yaitu saksi JINI Binti (Alm) SUKARNI, sehingga timbul keinginan terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga di rumah saksi Jini tersebut, kemudian terdakwa dari rumahnya langsung menuju rumah saksi Jini dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra DA 5684 LJ, lalu setelah sampai di rumah saksi korban terdakwa langsung mengamati situasi sekitar dan setelah merasa aman terdakwa langsung ke belakang rumah yang dikelilingi oleh pagar kayu ulin dan masuk melalui celah dipagar kayu ulin tersebut, selanjutnya terdakwa menuju sebuah gudang yang letaknya bersampingan dengan rumah saksi korban Jini dan gudang tersebut juga berada didalam pagar kayu ulin dan terdakwa langsung masuk ke gudang tersebut, lalu mengambil 2 (dua) buah tabung gas sebesar 12 Kg dan 1 (satu) buah tabung gas 5 Kg, kemudian tabung gas tersebut terdakwa bawa dan letakan di jalan belakang rumah saksi korban Jini, kemudian terdakwa kembali ke gudang tersebut dan mengambil 1 (satu) buah mesin air merk Shimizu, 1 (satu) buah dodos sawit, 1 (satu) buah tas

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bln



merk Rei yang berisi kunci listrik berupa 1 (satu) buah kuas, 2 (dua) buah tang pipa, 2 (dua) buah gulungan kabel dan 3 (tiga) buah obeng tespen listrik dan 1 (satu) buah kotak yang berisi 1 (satu) set kunci reparasi, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke jalan belakang rumah, lalu menaiki beberapa barang yang telah diambilnya tersebut keatas sepeda motor merk Supra dan membawanya kerumah kosong yang berjarak kurang lebih 400 meter dari rumah saksi korban Jini dan setelah terdakwa memasukan barang-barang yang dibawahnya dari gudang saksi korban Jini dirumah kosong, terdakwa kembali lagi ke jalan belakang rumah saksi korban Jini untuk mengangkut beberapa barang yang masih tertinggal dan terdakwa bawa kerumah kosong tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak seizin dari saksi korban Jini dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban saksi JINI Binti (Alm) SUKARNI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa ANDRI PRASETYO Bin JUMAIN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu barang-barang diantaranya berupa 2 (dua) tabung gas 12 Kg warna Pink dan Biru, 1 (satu) tabung gas 5 Kg warna Pink, 1 (satu) mesin air merk Shimizu, 1 (satu) buah dodos sawit, 1 (satu) tas merk REI berisi kunci kunci listrik berupa 1 (satu) buah tas, 2 (dua) buah tang pipa, 2 (dua) buah gulungan kabel dan 3 (tiga) buah obeng tespen kecil serta kotak berisi 1 (satu) set kunci reparasi;
 - Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa pernah bekerja di tempat saksi sebagai tukang memuat sawit dan juga Terdakwa menganggap saksi seperti orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian dan siapa orang yang telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi dapat jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 wita, saat itu saksi bangun tidur dan melihat bahwa pintu dapur dalam keadaan terbuka. Saat itu saksi belum sadar bahwa telah terjadi pencurian di tempat saksi. Kemudian pada jam 08.00 wita keesokan harinya saat saksi sedang memberi umpan ayam akan tetapi ayam betina milik saksi tidak ada di dalam kandangnya, setelah itu baru saksi mencurigai bahwa ada pencuri masuk malam tadi. Selanjutnya saksi mengecek sekeliling rumah saksi termasuk gudang saksi dan ternyata benar telah ada pencurian di rumah saksi karena ada beberapa barang yang hilang;
- Bahwa 2 (dua) tabung gas 12 Kg warna Pink dan Biru, 1 (satu) tabung gas 5 Kg warna Pink, 1 (satu) buah dodos sawit, 1 (satu) tas merk REI berisi kunci listrik berupa 1 (satu) buah tas, 2 (dua) buah tang pipa, 2 (dua) buah gulungan kabel dan 3 (tiga) buah obeng tespen kecil serta kotak berisi 1 (satu) set kunci reparasi berada di dalam gudang disamping rumah, 1 (satu) mesin air merk Shimizu sebelum diambil pelaku ada di dalam dapur, serta 1 (satu) ekor ayam sebelum diambil pelaku berada di kandang di dekat dapur dalam keadaan tertutup dan terpagar;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi mengecek rumah saksi ada terlihat kerusakan pada pagar rumah saksi di bagian belakang yang dibobol;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin pada saat mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Suyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang telah diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi setelah pelaku ditangkap oleh Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Jini;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa sudah lama berteman dengan saksi, sedangkan Saksi Korban Jini adalah tetangga saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam kejadian tersebut pagi hari setelah kejadian sekitar jam 07.00 wita, saat itu Terdakwa ada datang ke rumah saksi untuk mengajak saksi melihat barang yang di taruh Terdakwa di sebuah rumah kosong yang berjarak sekitar 400 (empat ratus) meter dari rumah Korban;
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan oleh Terdakwa kepada saksi di rumah kosong tersebut yaitu 2 (dua) tabung gas 12 Kg warna Pink dan Biru, 1 (satu) tabung gas 5 Kg warna Pink, 1 (satu) mesin air merk Shimizu, 1 (satu) buah dodot sawit, 1 (satu) tas merk REI berisi kunci kunci listrik serta kotak berisi 1 (satu) set kunci;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai miliknya barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat menyuruh saksi untuk menjualkan barang-barang tersebut, akan tetapi permintaan Terdakwa tidak saksi turuti karena saksi curiga asal dari barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Cipto Basuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa diantaranya 2 (dua) tabung gas 12 Kg warna Pink dan Biru, 1 (satu) tabung gas 5 Kg warna Pink, 1 (satu) mesin air merk Shimizu, 1 (satu) buah dodot sawit, 1 (satu) tas merk REI berisi kunci kunci listrik berupa 1 (satu) buah tas, 2 (dua) buah tang pipa, 2 (dua) buah gulungan kabel dan 3 (tiga) buah obeng tespen kecil serta kotak berisi 1 (satu) set kunci reparasi
- Bahwa saksi adalah pemilik barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa pernah bekerja di tempat saksi sebagai tukang memuat sawit dan juga Terdakwa menganggap saksi seperti orang tuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 wita, saat itu saksi bangun tidur dan melihat bahwa pintu dapur dalam keadaan terbuka. Saat itu saksi belum

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar bahwa telah terjadi pencurian di tempat saksi. Kemudian pada jam 08.00 wita keesokan harinya saat saksi sedang memberi umpan ayam akan tetapi ayam betina milik saksi tidak ada di dalam kandangnya, setelah itu baru saksi mencurigai bahwa ada pencuri masuk malam tadi. Selanjutnya saksi mengecek sekeliling rumah saksi termasuk gudang saksi dan ternyata benar telah ada pencurian di rumah saksi karena ada beberapa barang yang hilang;

- Bahwa 2 (dua) tabung gas 12 Kg warna Pink dan Biru, 1 (satu) tabung gas 5 Kg warna Pink, 1 (satu) buah dodos sawit, 1 (satu) tas merk REI berisi kunci kunci listrik berupa 1 (satu) buah tas, 2 (dua) buah tang pipa, 2 (dua) buah gulungan kabel dan 3 (tiga) buah obeng tespen kecil serta kotak berisi 1 (satu) set kunci reparasi berada di dalam gudang disamping rumah, 1 (satu) mesin air merk Shimizu sebelum diambil pelaku ada di dalam dapur, serta 1 (satu) ekor ayam sebelum diambil pelaku berada di kandang di dekat dapur dalam keadaan tertutup dan terpagar;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi mengecek rumah saksi ada terlihat kerusakan pada pagar rumah saksi di bagian belakang yang dibobol;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin pada saat mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 wita di Jalan Sumpol Km. 05 Rt. 09 Desa Satui Timur Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di gudang sebelah rumah Saksi Korban Jini dan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang diambil Terdakwa diantaranya 2 (dua) tabung gas 12 Kg warna Pink dan Biru, 1 (satu) tabung gas 5 Kg warna Pink, 1 (satu) mesin air merk Shimizu, 1 (satu) buah dodos sawit, 1 (satu) tas merk REI berisi kunci kunci listrik berupa 1 (satu) buah tas,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah tang pipa, 2 (dua) buah gulungan kabel dan 3 (tiga) buah obeng tespen kecil serta kotak berisi 1 (satu) set kunci reparasi;

- Bahwa awalnya pada malam hari Terdakwa datang ke rumah Saksi Jini dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra warna biru DA 5684 LJ milik Terdakwa setelah sampai di rumah Korban Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan menuju belakang rumahnya yang dalam kondisi tertutup oleh pagar kayu ulin, dan disitu Terdakwa melihat ada celah atau lobang yang muat untuk badan Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa merayap masuk lewat celah tersebut, lalu Terdakwa mencuri 1 (satu) ekor ayam betina dan Terdakwa bawa dengan cara di jepit di ketiak sambil dipegangi kepalanya supaya tidak teriak lalu Terdakwa ikat kakinya dan Terdakwa taruh dibelakang rumah korban. Setelah itu Terdakwa masuk ke gudang korban dengan cara mendorong pintu yang tertutup secara paksa. Setelah itu Terdakwa mengambil tabung gas sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari 1 (satu) tabung gas 5 kg warna pink dan 2 (dua) tabung gas 12 kg warna pink dan biru. Terdakwa mengangkat satu persatu kemudian Terdakwa taruh di pinggir jalan di belakang rumah korban. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah korban melewati pintu yang sudah Terdakwa buka dari dalam lalu kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) mesin air merk Shimizu dan juga 1 (satu) buah Dodos Sawit lalu Terdakwa taruh lagi di pinggir jalan belakang rumah korban, lalu terakhir Terdakwa kembali ke gudang dan mengambil 1 (satu) buah tas Merk REI yang berisi peralatan listrik dan Terdakwa mengambil kotak berisi 1 (satu) set kunci reparasi dan Terdakwa taruh kembali di pinggir jalan di belakang rumah korban. Kemudian setelah semua barang curian dikumpulkan di pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa untuk mengangkut barang-barang tersebut dan menaruhnya di tempat persembunyian di sebuah rumah kosong yang jaraknya kurang lebih 400 meter dari rumah korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mengangkut dan menaruh barang-barang milik korban tersebut di sebuah rumah kosong kemudian setelah dianggap aman sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa mengajak kawan Terdakwa yang bernama Saksi Suyono untuk menuju rumah kosong penyimpanan barang-barang tadi, maksudnya untuk minta dijualkan namun Saksi Suyono tidak mau, kemudian Terdakwa bersama Saksi Suyono pulang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tujuannya karena Terdakwa ingin pulang ke Batulicin namun Terdakwa tidak memiliki uang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) ekor ayam yang telah Terdakwa ambil dari Saksi Jini sudah Terdakwa sembelih lalu Terdakwa makan;
- Bahwa barang-barang milik korban yang telah Terdakwa ambil tersebut saat ini sudah diamankan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polsek Satui; Bahwa rumah dan gudang milik Saksi Jini yang Terdakwa masuki pada saat itu pintu rumahnya dalam keadaan tertutup dan terkunci, Terdakwa membukanya dengan cara masuk merayap melewati celah pagar rumah korban. Sedangkan untuk pintu gudang saat itu dalam keadaan tertutup dan Terdakwa dorong kuat-kuat sehingga terbuka;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Jini tersebut tidak ada ijinnya dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) tabung gas 12 Kg warna Pink dan Biru;
2. 1 (satu) tabung gas 5 Kg warna Pink;
3. 1 (satu) mesin air merk Shimizu;
4. 1 (satu) buah dodos sawit;
5. 1 (satu) tas merk REI berisi kunci kunci listrik berupa: 1 (satu) buah kuas, 2 (dua) buah tang pipa, 2 (dua) buah gulungan kabel dan 3 (tiga) buah obeng tespen listrik;
6. Kotak berisi 1 (satu) set kunci reparasi;
7. 1 (satu) buah sepeda motor supra warna biru DA 5684 LJ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 Wita di Jalan Sumpol Km. 05 Rt. 09 Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di gudang sebelah rumah Saksi Korban Jini;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil Terdakwa diantaranya 2 (dua) tabung gas 12 Kg warna Pink dan Biru, 1 (satu) tabung gas 5 Kg warna Pink, 1 (satu) mesin air merk Shimizu, 1 (satu) buah dodos sawit, 1 (satu) tas merk REI berisi kunci listrik berupa 1 (satu) buah tas, 2 (dua) buah tang pipa, 2 (dua) buah gulungan kabel dan 3 (tiga) buah obeng tespen kecil serta kotak berisi 1 (satu) set kunci reparasi;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian tersebut Terdakwa datang ke rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra warna biru DA 5684 LJ milik Terdakwa, setelah sampai di rumah korban kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju belakang rumah korban yang dalam kondisi tertutup oleh pagar kayu ulin. Kemudian Terdakwa melihat ada celah atau lobang yang muat untuk badan Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa merayap masuk lewat celah tersebut, lalu Terdakwa mencuri 1 (satu) ekor ayam betina lalu Terdakwa bawa dengan cara di jepit di ketiak sambil dipegangi kepalanya supaya tidak teriak lalu Terdakwa ikat kakinya dan Terdakwa taruh dibelakang rumah korban. Setelah itu Terdakwa masuk ke gudang korban dengan cara mendorong pintu yang tertutup secara paksa. Setelah itu Terdakwa mengambil tabung gas sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari 1 (satu) tabung gas 5 kg warna pink dan 2 (dua) tabung gas 12 kg warna pink dan biru. Terdakwa mengangkat satu persatu kemudian Terdakwa taruh di pinggir jalan di belakang rumah korban. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah korban melewati pintu yang sudah Terdakwa buka dari dalam lalu kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) mesin air merk Shimizu dan juga 1 (satu) buah Dodos Sawit lalu Terdakwa taruh lagi di pinggir jalan belakang rumah korban, lalu terakhir Terdakwa kembali ke gudang dan mengambil 1 (satu) buah tas Merk REI yang berisi peralatan listrik dan Terdakwa mengambil kotak berisi 1 (satu) set kunci reparasi lalu Terdakwa taruh kembali di pinggir jalan di belakang rumah korban;
- Bahwa selanjutnya setelah semua barang-barang milik korban terkumpul di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motornya untuk mengangkut barang-barang tersebut dan menaruhnya di tempat persembunyian di sebuah rumah kosong yang jaraknya kurang lebih 400 meter dari rumah korban;
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa mengajak kawan Terdakwa yang bernama Saksi Suyono untuk menuju ke rumah kosong penyimpanan barang-barang milik korban tersebut, dengan maksud agar saksi Suyono menjualkan barang-barang tersebut, namun

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Blh



karena saksi Suyono menolak selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Suyono pulang;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban karena Terdakwa ingin pulang ke Batulicin namun Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) ekor ayam milik saksi korban Jini yang telah Terdakwa ambil sudah Terdakwa sembelih lalu Terdakwa makan;
- Bahwa barang-barang milik korban yang telah Terdakwa ambil tersebut saat ini sudah diamankan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Satui;
- Bahwa rumah dan gudang milik Saksi Jini yang Terdakwa masuki pada saat itu pintu rumahnya dalam keadaan tertutup dan terkunci, Terdakwa membukanya dengan cara masuk merayap melewati celah pagar rumah korban. Sedangkan untuk pintu gudang saat itu dalam keadaan tertutup dan Terdakwa dorong kuat-kuat sehingga terbuka;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Jini tersebut tidak ada ijinnya dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barangsiapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Andri Prasetyo Bin Jumain yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 Wita di Jalan Sumpol Km. 05 Rt. 09 Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di gudang sebelah rumah Saksi Korban Jini, Terdakwa datang ke rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna biru DA 5684 LJ milik Terdakwa, setelah sampai di rumah korban kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju belakang rumah korban yang dalam kondisi tertutup oleh pagar kayu ulin. Kemudian Terdakwa melihat ada celah atau lobang yang muat untuk badan Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa merayap masuk lewat celah tersebut, lalu Terdakwa mencuri 1 (satu) ekor ayam betina lalu Terdakwa bawa dengan cara di jepit di ketiak sambil dipegangi kepalanya supaya tidak teriak lalu Terdakwa ikat kakinya dan Terdakwa taruh dibelakang rumah korban. Setelah itu



Terdakwa masuk ke gudang korban dengan cara mendorong pintu yang tertutup secara paksa. Setelah itu Terdakwa mengambil tabung gas sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari 1 (satu) tabung gas 5 kg warna pink dan 2 (dua) tabung gas 12 kg warna pink dan biru. Terdakwa mengangkat satu persatu kemudian Terdakwa taruh di pinggir jalan di belakang rumah korban. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah korban melewati pintu yang sudah Terdakwa buka dari dalam lalu kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) mesin air merk Shimizu dan juga 1 (satu) buah Dodos Sawit lalu Terdakwa taruh lagi di pinggir jalan belakang rumah korban, lalu terakhir Terdakwa kembali ke gudang dan mengambil 1 (satu) buah tas Merk REI yang berisi peralatan listrik dan Terdakwa mengambil kotak berisi 1 (satu) set kunci reparasi lalu Terdakwa taruh kembali di pinggir jalan di belakang rumah korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata barang sesuatu yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, berupa 2 (dua) tabung gas 12 Kg warna Pink dan Biru, 1 (satu) tabung gas 5 Kg warna Pink, 1 (satu) mesin air merk Shimizu, 1 (satu) buah dodos sawit, 1 (satu) tas merk REI berisi kunci kunci listrik berupa 1 (satu) buah tas, 2 (dua) buah tang pipa, 2 (dua) buah gulungan kabel dan 3 (tiga) buah obeng tespen kecil serta kotak berisi 1 (satu) set kunci reparasi, selain Terdakwa juga mengambil 1 (satu) ekor ayam betina yang diketahui milik saksi korban Jini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang sesuatu tersebut tanpa seijin dan persetujuan pemiliknya yaitu saksi korban Jini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;



Ad.5 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud “rumah” adalah tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya tempat untuk makan, tidur, memasak dan sebagainya serta yang dimaksud “pekarangan tertutup” adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya dipagar atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa maka telah ternyata Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) tabung gas 12 Kg warna Pink dan Biru, 1 (satu) tabung gas 5 Kg warna Pink, 1 (satu) mesin air merk Shimizu, 1 (satu) buah dodos sawit, 1 (satu) tas merk REI berisi kunci kunci listrik berupa 1 (satu) buah tas, 2 (dua) buah tang pipa, 2 (dua) buah gulungan kabel dan 3 (tiga) buah obeng tespen kecil serta kotak berisi 1 (satu) set kunci reparasi di dalam Gudang samping rumah korban pada dini hari tepatnya sekitar pukul 00.30 Wita, dimana pintu gudang tersebut saat kejadian dalam keadaan tertutup, namun Terdakwa dorong kuat-kuat sehingga dapat terbuka;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ini telah terpenuhi ;

Ad.6 Unsur dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara terus menerus yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 mulai sekitar jam 00.30 Wita, dengan cara Terdakwa mengangkati barang-barang milik korban satu persatu seorang diri dari Gudang milik korban ke pinggir jalan belakang rumah korban;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) tabung gas 12 Kg warna Pink dan Biru, 1 (satu) tabung gas 5 Kg warna Pink, 1 (satu) mesin air merk Shimizu, 1 (satu) buah dodot sawit, 1 (satu) tas merk REI berisi kunci kunci listrik berupa: 1 (satu) buah kuas, 2 (dua) buah tang pipa, 2 (dua) buah gulungan kabel dan 3 (tiga) buah obeng tespen listrik dan Kotak berisi 1 (satu) set kunci reparasi yang merupakan milik korban, maka dikembalikan kepada Jini Binti (Alm) Sukarni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda motor supra warna biru DA 5684 LJ yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Andri Prasetyo Bin Jumain** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tabung gas 12 Kg warna Pink dan Biru;
 - 1 (satu) tabung gas 5 Kg warna Pink;
 - 1 (satu) mesin air merk Shimizu;
 - 1 (satu) buah dodos sawit;
 - 1 (satu) tas merk REI berisi kunci kunci listrik berupa: 1 (satu) buah kuas, 2 (dua) buah tang pipa, 2 (dua) buah gulungan kabel dan 3 (tiga) buah obeng tespen listrik;
 - Kotak berisi 1 (satu) set kunci reparasi;

Dikembalikan kepada Jini Binti Sukarni;

- 1 (satu) buah sepeda motor supra warna biru DA 5684 LJ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)